



P U T U S A N

NOMOR 90/PID.SUS/2017/PT SULTRA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : **HERMAN YANTO, S.E.Alias BOBBY;**
Tempat lahir : Wanci;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 31 desember 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bubu Kec. Kambowa dan Kel. Banggudun
Kec. Kulisusu Kab. Buton Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kab. Buton Utara;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Februari 2017 sampai dengan tanggal 18 Maret 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 19 Maret 2017 sampai dengan tanggal 17 Mei 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 20 Juni 2017 Nomor 90/PEN.PID.SUS/2017/PT SULTRA serta berkas perkara Pengadilan Negeri Raha Nomor 25/Pid.Sus/2017/PN Rahdan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Muna tertanggal 16 Februari 2017 No. Reg. Perk: PDM-10/RP-9/Euh.2/02/2017, yang berbunyi sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Herman Yanto, S.E. Alias Bobby bersama-sama dengan terdakwa Ristang bin Sideking (dalam berkas perkara terpisah) dan Jamaluddin (DPO) pada hari Rabu Tanggal 25 November 2015, sekitar pukul 06:00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November Tahun 2015 bertempat di Pasir Putih Desa Damai Laborona Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya terdakwa Herman Yanto, S.E. Alias Bobby membeli kayu olahan dari masyarakat jenis rimba campuran dengan ukuran bervariasi yaitu 20 cm x 20 cm, 15 cm x 20 cm, 12 cm x 20 cm dan 10 cm x 20 cm dengan panjang 4 meter dengan jumlah 2010 (dua ribu sepuluh) batang kemudian disimpan dipenampungan yaitu di jalan usaha tani Desa bubu Kecamatan Kambowa dan di Dempa jalan simpang tiga Pure kilo 8 Kabupaten Buton Utara, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 November 2016 terdakwa Herman Yanto, S.E. Alias Bobby memerintahkan saksi Irwan (sopir mobil truk) dan saksi Riko Hidayat (Kernet) untuk mengangkut kayu jenis rimba campuran tersebut dengan menggunakan mobil truk nomor Polisi DT 9124 UG milik terdakwa, dibawa ke pesisir pantai Pasir Putih Desa Damai Laborona, selanjutnya kayu tersebut dimuat ke atas kapal KLM. Cahaya Satriani GT 138 oleh terdakwa Ristang Bin Sideking (dalam berkas perkara terpisah) yang dibantu oleh anak buah kapal, setelah kayu berada di atas kapal tepatnya pada Hari Rabu tanggal 25 November 2015 sekitar pukul 06.00 wita bertempat dipesisir pantai Pasir Putih Desa Damai Laborona Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara, tiba-tiba datang petugas dari Kepolisian Subdit IV Tipiter Dit Reskrimsus Polda Sultra, langsung memeriksa KLM. Cahaya Satriani GT 138 yang sedang mengangkut kayu jenis rimba campuran tersebut, selanjutnya petugas dari Kepolisian meminta dokumen kayu kepada terdakwa Ristang bin Sideking (dalam berkas perkara terpisah) selaku Kepala Kamar Mesin yang diberi tanggung jawab oleh Nahkoda kapal untuk mengangkut kayu di atas kapal karena nahkoda kapal (Jamaluddin (DPO)) tidak berada di atas kapal, namun kayu tersebut tidak memiliki dokumen dari pejabat yang berwenang;

Bahwa kayu tersebut yang dimiliki oleh terdakwa Herman Yanto, S.E. Alias Bobby tidak memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan, selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa kayu jenis rimba campuran sebanyak 2010 (dua ribu sepuluh) batang, KLM. Cahaya Satriani GT 138 dan mobil truk DT.9124 UG dibawa ke Kantor Polda Sultra untuk proses hukum;

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan No. 90/PID.SUS/2017/PT SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Herman Yanto, S.E.Alias Bobby tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan perusakan hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

DAN

Kedua:

Bahwa terdakwa Herman Yanto, S.E.Alias Bobby bersama-samadengan terdakwa Ristang bin Sideking (dalam berkas perkara terpisah) dan Jamaluddin (DPO) pada hari Rabu Tanggal 25 November 2015, sekitar pukul 06:00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2015 bertempat di Pasir Putih Desa Damai Laborona Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya terdakwa Herman Yanto, S.E. Alias Bobby membeli kayu olahan dari masyarakat jenis rimba campuran dengan ukuran bervariasi yaitu 20 cm x 20 cm, 15 cm x 20 cm, 12 cm x 20 cm dan 10 cm x 20 cm dengan panjang 4 meter dengan jumlah 2010 (dua ribu sepuluh) batang kemudian disimpan dipenampungan yaitu di jalan usaha tani Desa bubu Kecamatan Kambowa dan di Dempa jalan simpang tiga Pure kilo 8 Kabupaten Buton Utara, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 November 2016 terdakwa Herman Yanto, S.E., Alias Bobby memerintahkan saksi Irwan (sopir mobil truk) dan saksi Riko Hidayat (Kernet) untuk mengangkut kayu jenis rimba campuran tersebut dengan menggunakan mobil truk nomor Polisi DT.9124 UG milik terdakwa, dibawa kepesisir pantai Pasir Putih Desa Damai Laborona, selanjutnya kayu tersebut dimuat keatas kapal KLM. Cahaya Satriani GT 138 oleh terdakwa Ristang bin Sideking (dalam berkas perkara terpisah) yang dibantu oleh anak buah kapal, setelah kayu berada diatas kapal tepatnya pada Hari Rabu tanggal 25 November 2015 sekitar pukul 06.00 wita bertempat dipesisir pantai Pasir Putih Desa Damai Laborona Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara, tiba -tiba datang petugas dari Kepolisian Subdit IV Tipiter Dit Reskrimsus Polda Sultra, langsung memeriksa KLM. Cahaya Satriani GT 138 yang sedang mengangkut kayu jenis rimba campuran tersebut, selanjutnya petugas dari Kepolisian

Halaman3dari13Halaman Putusan No. 90/PID.SUS/2017/PT SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta dokumen kayu kepada terdakwa Ristang bin Sideking (dalam berkas perkara terpisah) selaku Kepala Kamar Mesin yang diberi tanggung jawab oleh Nahkoda kapal untuk mengangkut kayu diatas kapal karena nahkoda kapal (Jamaluddin (DPO) tidak berada diatas kapal, namun kayu tersebut tidak memiliki dokumen dari pejabat yang berwenang;

Bahwa kayu tersebut yang dimiliki oleh terdakwa Herman Yanto, SE alias Bobby tanpa memiliki izin, selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa kayu jenis rimba campuran sebanyak 2010 (dua ribu sepuluh) batang, KLM. Cahaya Satriani GT 138 dan mobil truk DT.9124 UG dibawa ke Kantor Polda Sultra untuk proses hukum;

Perbuatan terdakwa Herman Yanto, S.E.Alias Bobby tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a jo. Pasal 12 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan perusakan hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Ketiga:

Bahwa terdakwa Herman Yanto, S.E. Alias Bobby, bersama-sama dengan terdakwa Ristang bin Sideking (dalam berkas perkara terpisah) dan Jamaluddin (DPO) pada hari Rabu Tanggal 25 November 2015, sekitar pukul 06:00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2015 bertempat di Pasir Putih Desa Damai Laborona Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya terdakwa Herman Yanto, S.E. Alias Bobby membeli kayu olahan dari masyarakat jenis rimba campuran dengan ukuran bervariasi yaitu 20 cm x 20 cm, 15 cm x 20 cm, 12 cm x 20 cm dan 10 cm x 20 cm dengan panjang 4 meter dengan jumlah 2010 (dua ribu sepuluh) batang kemudian disimpan dipenampungan yaitu di jalan usaha tani Desa bubu Kecamatan Kambowa dan di Dempa jalan simpang tiga Pure kilo 8 Kabupaten Buton Utara, selanjutnya pada hari selasa tanggal 17 November 2016 terdakwa Herman Yanto, S.E. Alias Bobby memerintahkan saksi Irwan (sopir mobil truk) dan saksi Riko Hidayat

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan No. 90/PID.SUS/2017/PT SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kernet) untuk mengangkut kayu jenis rimba campuran tersebut dengan menggunakan mobil truk nomor Polisi DT 9124 UG milik terdakwa, dibawa ke pesisir pantai Pasir Putih Desa Damai Laborona, selanjutnya kayu tersebut dimuat ke atas kapal KLM. Cahaya Satriani GT 138 oleh terdakwa Ristang bin Sideking (dalam berkas perkara terpisah) yang dibantu oleh anak buah kapal, setelah kayu berada di atas kapal tepatnya pada Hari Rabu tanggal 25 November 2015 sekitar pukul 06.00 wita bertempat dipesisir pantai Pasir Putih Desa Damai Laborona Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara, tiba-tiba datang petugas dari Kepolisian Subdit IV Tipiter Dit Reskrimsus Polda Sultra, langsung memeriksa KLM. Cahaya Satriani GT 138 yang sedang mengangkut kayu jenis rimba campuran tersebut, selanjutnya petugas dari Kepolisian meminta dokumen kayu kepada terdakwa Ristang Bin Sideking (dalam berkas perkara terpisah) selaku Kepala Kamar Mesin yang diberi tanggung jawab oleh Nahkoda kapal untuk mengangkut kayu di atas kapal karena nahkoda kapal (Jamaluddin (DPO)) tidak berada di atas kapal, namun kayu tersebut tidak memiliki dokumen dari pejabat yang berwenang;

Bahwa kayu tersebut yang dimiliki oleh terdakwa Herman Yanto, S.E., alias Bobby adalah hasil penebangan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau di pungut secara tidak sah, selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa kayu jenis rimba campuran sebanyak 2010 (dua ribu sepuluh) batang, KLM. Cahaya Satriani GT 138 dan mobil truk DT.9124 UG dibawa ke Kantor Polda Sultra untuk proses hukum;

Perbuatan terdakwa Herman Yanto, S.E.Alias Bobby tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 12 huruf m Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan perusakan hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Membacasurat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Muna tertanggal 16 Mei 2017 NO. REG.PERK : PDM-10/RP-9/Euh.2/02/2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Herman Yanto, S.E.Alias Bobby terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil hutan dan sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan No. 90/PID.SUS/2017/PT SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin, sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan 4 (dua) bulan pidana kurungan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sebesar Rp75.558.000,00 (Tujuh puluh lima juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) hasil lelang barang bukti kayu jenis rimba campuran sebanyak 2.010 (Dua ribu sepuluh) batang;
 - 1 (satu) unit KLM. Cahaya Satriani GT 138;
 - Surat ukur Internasional (1969) Kapal Cahaya Satriani Nomor 1408/Ka yang dikeluarkan di Surabaya tanggal 16 Juni 2000;
 - Pas Besar Kapal Cahaya Satriani Nomor PK.205/148/12/SHSK.SBY.MKS-2015, diterbitkan di Makassar tanggal 20 Oktober 2015;
 - Surat Keterangan Susunan Perwira Kapal Cahaya Satriani Nomor PK.304/889/X/SBY.MKS-2015, dikeluarkan di Makassar tanggal 26 Oktober 2015;
 - Surat Rekomendasi Izin Stasiun Radio Kapal Laut KLM. Cahaya Satriani Nomor NV.101/36/20/DV.2015, dikeluarkan di Jakarta tanggal 17 Februari 2015;
 - Sertifikat Keselamatan bagi Kapal Layar Motor (KLM) berukuran tonase kotor sampai dengan 500 GT Nomor PK.001/35/02/UPP.RH-2015, diterbitkan di Raha tanggal 20 November 2015, diberikan kepada kapal KLM. Cahaya Satriani;
 - 1 (satu) unit mobil truck merk mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi DT9124UG beserta STNK asli dan kunci kontak;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) rangkap Risalah Lelang Nomor 022/2016 tanggal 11 Januari 2016 terhadap lelang barang bukti kayu jenis rimba campuran sebanyak 2.010 (Dua ribu sepuluh) batang;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Sertifikat Kecakapan Pelayaran Rakyat Nomor Register PK.68/76/III/JMPR/ Ad.Kpg.08, atas nama Ristang dikeluarkan oleh Kantor Administrasi Pelabuhan Kupang;

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan No. 90/PID.SUS/2017/PT SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Ristang bin Sideking;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rahatanggal 24 Mei 2017 Nomor 25/Pid.Sus/2017/PN Rah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Herman Yanto, S.E. Alias Bobby tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil hutan dan turut serta melakukan dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, dan mengangkut hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin, sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sebesar Rp75.558.000,00 (Tujuh puluh lima juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) hasil lelang barang bukti kayu jenis rimba campuran sebanyak 2.010 (Dua ribu sepuluh) batang;
 - 1 (satu) unit KLM. Cahaya Satriani GT 138;
 - Surat ukur Internasional (1969) Kapal Cahaya Satriani Nomor 1408/Ka tanggal 16 Juni 2000;
 - Pas Besar Kapal Cahaya Satriani Nomor PK.205/148/12/SHSK.SBY.MKS-2015 tanggal 20 Oktober 2015;
 - Surat Keterangan Susunan Perwira Kapal Cahaya Satriani Nomor PK.304/889/X/SBY.MKS-2015, tanggal 26 Oktober 2015;
 - Surat Rekomendasi Izin Stasiun Radio Kapal Laut KLM. Cahaya Satriani Nomor NV.101/36/20/DV.2015, tanggal 17 Februari 2015;
 - Sertifikat Keselamatan bagi Kapal Layar Motor (KLM) berukuran tonase kotor sampai dengan 500 GT Nomor PK.001/35/02/UPP.RH-2015, tanggal 20 November 2015;
 - 1 (satu) unit mobil truck merk mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi DT9124UG beserta STNK asli dan kunci kontak;

Dirampas untuk negara;

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan No. 90/PID.SUS/2017/PT SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Risalah Lelang Nomor 022/2016 tanggal 11 Januari 2016 terhadap lelang barang bukti kayu jenis rimba campuran sebanyak 2.010 (Dua ribu sepuluh) batang;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Sertifikat Kecakapan Pelayaran Rakyat Nomor Register PK.68/76/III/JMPR/Ad.Kpg.08, atas nama Ristang;

Dikembalikan kepada Ristang bin Sideking;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raha bahwa pada tanggal 17 Mei 2017 Terdakwa dan tanggal 29 Mei 2017 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 24 Mei 2017 Nomor 25/Pid.Sus/2017/PN Rah;
2. Akta pemberitahuan permintan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raha bahwa pada tanggal 29 Mei 2017 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;
3. Memori banding tanggal 31 Mei 2017, yang diajukan oleh Terdakwa dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha tanggal 6 Juni 2017, serta telah diberitahukan dan diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 07 Juni 2017;
4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raha tanggal 08 Juni 2017 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kalender sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 31 Mei 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu pemilik kayu tersebut bernama La Ode Hakim;
- Bahwa kira-kira 3 (tiga) minggu sebelum penangkapan, saksi ini dihubungi oleh La Ode Hakim yang meminta agar dicarikan kapal

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan No. 90/PID.SUS/2017/PT SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memuat kayu di Desa Damai Laborona dan selanjutnya dikirim ke Lombok;

- Bahwa dalam rangka pengiriman kayu dari Desa Damai Laborona menuju Lombok via jalur laut dengan menggunakan KLM Cahaya Satriani tersebut saksi hanya berhubungan dengan La Ode Hakim sebagai pemilik kayu;
- Bahwa saksi tahu terdakwa pernah menjadi pengusaha kayu dan telah berhenti sejak terdakwa ikut serta dalam pemilihan umum Anggota Legislatif pada tahun 2013;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan usaha pengolahan kayu akan tetapi setelah Terdakwa menjadi Anggota DPRD Kab. Buton Utara usaha Terdakwa di ambil alih seorang bernama La Ode Hakim;
- Bahwa demikian pada Terdakwa di depan sidang membantah dakwaan Jaksa Penuntut Umum karena sejak tahun 2013 Terdakwa sudah tidak melakukan usaha kayu karena sudah menjadi Anggota DPRD Kab. Buton Utara, lalu dari mana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha bisa membuktikan Terdakwa yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja mengangkut, mengawasi atau memiliki hasil hutan, sedangkan yang mengangkut adalah Irwantana terdakwa tahu apalagi menyuruh demikian juga terdakwa tidak mengawasi atau memiliki meskipun alat angkutnya berupa 1 (satu) unit truk milik Terdakwa, akan tetapi ketika saudara Irwan mengangkut kayu tanpa sepengetahuan Terdakwa karena Irwan tidak pernah memberitahu terdakwa jika ia Irwan hendak mengangkut kayu tanpa dokumen, seandainya Irwan memberitahu terdakwa ia Irwan akan mengangkut kayu tanpa dokumen, maka selaku anggota DPRD Kab. Buton Utara pasti akan melarangnya, oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terbukti maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak terbukti dan sebagai konsekuensinya sudah seharusnya menurut hukum Terdakwa di Putus Bebas;

Bahwa fakta lain yang terungkap dalam persidangan dalam hal ini ada satu perkara lain dengan terdakwa bernama Ristang bin Sideking

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan No. 90/PID.SUS/2017/PT SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(berkas dipisah/displit) telah diputus bebas oleh pengadilan yang sama dalam hal ini pengadilan Negeri Raha sehingga adalah tidak mungkin terdakwa di dakwa melakukan perbuatan secara bersama-sama dengan orang lain yang ternyata orang tersebut tidak bersalah (bebas) berdasarkan putusan majelis hakim pengadilan Negeri Raha; Demikian memori banding ini Terdakwa ajukan dengan harapan agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari yang memeriksakan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 25/Pid.Sus/2017/PN.Rah;
3. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
4. Mengembalikan Nama Baik Harkat Dan Martabat Terdakwa atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 24 Mei 2017 Nomor 25/Pid.Sus/2017/PN Rah beserta semua bukti-buktinya, dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding Terdakwa, berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memandang perlu untuk mengadakan perbaikan sekedar mengenai lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini:

1. Bahwa memori banding Terdakwa yang menyatakan ada perkara lain atas nama Ristang bin Sideking (berkas displit) yang diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Raha, oleh karena tidak didukung oleh bukti-bukti maka hal tersebut tidak dipertimbangkan;
2. Bahwa Pemerintah Republik Indonesia sekarang ini sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana yang mengakibatkan kerusakan terhadap lingkungan hidup, dimana pembalakan liar dan perdagangan kayu illegal merupakan penyumbang terbesar terhadap penggundulan hutan (deforestasi) dan degradasi hutan di Indonesia yang mengakibatkan hilangnya pendapatan Negara dari sektor pajak;
3. Bahwa Terdakwa sebagai anggota DPRD Kabupaten Buton Utara tidak seharusnya melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas, sehingga untuk memberikan efek jera kepada Terdakwa adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang adil dan patut apabila kepada Terdakwa tersebut dijatuhkan hukuman sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 24 Mei 2017 Nomor 25/Pid.Sus/2017/PN Rah yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi oleh karena Terdakwa tersebut adalah seorang anggota DPRD tidak mungkin akan melarikan diri, maka dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akandikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e dan Pasal 83 ayat (1) huruf a jo. Pasal 12 huruf d Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 25/Pid.Sus/2017/PN Rahtanggal 24 Mei 2017 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Herman Yanto, S.E. Alias Bobby tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil hutan dan turut serta melakukan dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, dan mengangkut hasil penebangan di kawasan

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan No. 90/PID.SUS/2017/PT SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan tanpa izin, sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sebesar Rp75.558.000,00 (Tujuh puluh lima juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) hasil lelang barang bukti kayu jenis rimba campuran sebanyak 2.010 (dua ribu sepuluh) batang;
 - 1 (satu) unit KLM. Cahaya Satriani GT 138;
 - Surat ukur Internasional (1969) Kapal Cahaya Satriani Nomor 1408/Ka tanggal 16 Juni 2000;
 - Pas Besar Kapal Cahaya Satriani Nomor PK.205/148/12/SHSK.SBY.MKS-2015 tanggal 20 Oktober 2015;
 - Surat Keterangan Susunan Perwira Kapal Cahaya Satriani Nomor PK.304/889/X/SBY.MKS-2015, tanggal 26 Oktober 2015;
 - Surat Rekomendasi Izin Stasiun Radio Kapal Laut KLM. Cahaya Satriani Nomor NV.101/36/20/DV.2015, tanggal 17 Februari 2015;
 - Sertifikat Keselamatan bagi Kapal Layar Motor (KLM) berukuran tonase kotor sampai dengan 500 GT Nomor PK.001/35/02/UPP.RH-2015, tanggal 20 November 2015;
 - 1 (satu) unit mobil truck merk mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi DT9124UG beserta STNK asli dan kunci kontak; Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) rangkap Risalah Lelang Nomor 022/2016 tanggal 11 Januari 2016 terhadap lelang barang bukti kayu jenis rimba campuran sebanyak 2.010 (Dua ribu sepuluh) batang;Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan No. 90/PID.SUS/2017/PT SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Kecakapan Pelayaran Rakyat Nomor Register PK.68/76/III/JMPR/Ad.Kpg.08, atas nama Ristang;

Dikembalikan kepada Ristang bin Sideking;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Senin tanggal 4 September 2017 oleh kami **Jamuka Sitorus, S.H., M.Hum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara selaku Hakim Ketua Majelis, **Yuli Happsah, S.H., M.H.** dan **Mujahri, S.H.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** dan **tanggal 7 September 2017** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **Hj. Elsy Mangindaan, S.H., M.Si.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

ttd

1. **Yuli Happsah, S.H., M.H.**

ttd

2. **Mujahri, S.H.**

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Jamuka Sitorus, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Elsy Mangindaan, S.H., M.Si.